

**KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN  
YANG BAIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :  
MUHAMMAD PRAWIRA ADITYA  
02011381520299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD PRAWIRA ADITYA  
NIM : 02011381520299  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


**JUDUL SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN  
YANG BAIK**

Secara Substansi Telah Disetujui Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, Mei 2019


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Laurel Heydir, S.H., M.A.**  
NIP. 195811241988031001

**Pembimbing Pembantu,**



**Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**  
NIP. 198306272006042003



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Prawira Aditya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520299  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 28 Februari 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

  
  
Muhammad Prawira Aditya  
NIM. 02011381520299

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesungguhnya Kami Telah Memberikan kepadamu Kemenangan Yang Nyata”*

*QS.Al-Fath Ayat 1*

**Dengan segala kerendahan hati**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Adiku-Adiku Tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Data dan Sumber Hukum.....	15
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18

6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Lembaga Negara Di Indonesia.....	20
1. Pengertian Lembaga Negara.....	20
2. Tujuannya Dibentuknya Lembaga Negara.....	22
3. Lembaga-Lembaga Negara.....	23
4. Macam-Macam Lembaga Negara.....	25
B. Tinjauan Tentang Sejarah Ombudsman.....	31
1. Asal-Usul Ombudsman.....	31
2. Parliementary Ombudsman Di Swedia.....	32
3. Ombudsman Republik Indonesia.....	33
4. Fungsi,Tugas,Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia.....	35
C. Tinjauan Otonomi Daerah.....	38
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	38
2. Latar Belakang Sistem Otonomi Daerah.....	40
3. Macam-Macam Otonomi.....	42
4. Bentuk-Bentuk Kewenangan Otonomi Daerah.....	45

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.....	50
1. Kedudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
2. Kedudukan Berdasarkan Praktek Kelembagaan.....	51
3. Profil Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.....	54
B. Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Peran Konstitusional Yang Diembannya Di Sumatera Selatan.....	65

1. Peran Dalam Hal Pelaksanaan Asas Kepastian Hukum Pemerintahan Yang Baik .....	65
2. Peran Dalam Hal Pelaksanaan Asas Kemanfaatan Pemerintahan Yang Baik .....	66
3. Peran Dalam Hal Asas Ketidak Berpihakan .....	67
4. Peran Dalam Hal Asas Kecermatan .....	68
5. Peran dalam Hal Pelaksanaan Asas Tidak Menyalah Gunakan Wewenang .....	70
6. Peran Dalam Hal Pelaksanaan Asas Keterbukaan .....	71
7. Peran Dalam Hal Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum .....	73
8. Peran dalam Hal Pelaksanaan Asas Pelayanan Yang Baik .....	73
9. Peran Dalam Hal Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik di Sumatera Selatan .....	74

#### **BAB IV PENUTUP**

a. Kesimpulan.....	85
b. Saran-saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laurel Heydir S.H., M.A. selaku pembimbing utama dan Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, April 2019



**M. Prawira Aditya**

**NIM. 02011381520299**

## ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik**

**NAMA : M.Prawira Aditya**

**NIM : 02011381520299**


*Skripsi ini berjudul "Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik" skripsi ini dilatar belakangi lahirnya Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal yang dimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas yang mewakili Ombudsman Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penulisan skripsi ini didasarkan pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui lapangan dan bahan kepustakaan. Data primer dilakukan dengan Observasi dan Wawancara sedangkan Data sekunder tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Menurut Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan bahwa kedudukannya merupakan hirarkie dengan Ombudsman Republik Indonesia sehingga memiliki kewenangan,tugas dan fungsi yang sama dengan Ombudsman Republik Indonesia 2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan memiliki peran yang konstitusionalnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah Peran pelaksanaan kepastian hukum pemerintahan yang baik ,Peran pelaksanaan kemanfaatan pemerintahan yang baik,Peran ketidak berpihakan,Peran kecermatan,Peran melaksanakan tidak menyalah gunakan wewenang,Peran melaksanakan keterbukaan,Peran melaksanakan kepentingan umum,Peran melaksanakan pelayanan yang baik,Peran melaksanakan pengawasan pelayanan publik di Sumatera Selatan.*

**Kata Kunci :** Ombudsman Republik Indonesia, Peranan, Kedudukan


Pembimbing Utama

  
Laurel Heydi, S.H., M.A  
NIP. 195811241988031001

Pembimbing Pembantu

  
Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A.I.L.M.  
NIP. 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
Abu Nawar Basyeban, S.H., M.H.  
NIP. 196104281988031003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat cepat, variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik ditingkat pusat ataupun tingkat nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya mengenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, setelah adanya perubahan tersebut peristilahan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Demikian Indonesia pasca reformasi 1998, keberadaan lembaga-lembaga independen bertumbuh dengan pesat, baik yang keberadaannya atas perintah Undang-Undang Dasar 1945, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), KY (Komisi Yudisial) ataupun yang disebabkan oleh perintah undang-undang saja seperti KI (Komisi Informasi) dan Ombudsman.<sup>1</sup> Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan fungsi utama. Lembaga tersebut di sebut *Auxiliary State's institutions* atau *Auxiliary State's Agency* yang

---

<sup>1</sup> Yusnani Hasjimzoem, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia". *Fiat Justisia Jurnal Hukum*. Vol.8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 193.

apabila di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Institusi negara penunjang atau organ negara penunjang.<sup>2</sup>

Istilah *State Auxiliary agency* memiliki beragam nama, ada yang menyebut '*Independent Regulatory Boards*', '*Independent Regulatory Agencies*', '*State Auxiliary Institution*', '*Self Regulatory Agency*', '*Independent Supervisory Bodies*'. Namun Jimly Asshidiqie menyebutnya dengan, 'lembaga negara penunjang', 'lembaga negara pendukung', dan lembaga negara yang bersifat sekunder.<sup>3</sup>

Dari bervariasinya nama secara sederhana *State Auxiliary agency* merupakan organ negara yang diidealkan independen dan karena keberadaannya diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara I Ketut Putra Erawan, mengatakan *State Auxiliary agency* merupakan media atau alat yang akan memperkuat kekuasaan negara dalam menjalankan fungsinya.<sup>4</sup>

Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga penunjang atau *Auxiliary Agencies*, lahir tidak secara tiba-tiba tetapi lembaga ini berkembang hampir di seluruh negara dengan berbagai versi tersendiri. Menurut Galang Asmara lembaga Ombudsman di suatu negara manapun tidak terikat dengan sistem hukum

---

<sup>2</sup> Ahmad Basaarah, ''*Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*'' .Jakarta, MMH. Vol 43.1, 2014, hlm. 2.

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: Program Pasca UB, 2010., hlm. 159.

<sup>4</sup> I Ketut Putra Erawan dkk, ''*State Auxiliary Agencies*'' ,Jogjakarta: STI-Kemitraan, 2009, hlm. 100.

yang berlaku atau juga terikat dengan sistem pemerintahan yang dianut sebuah lembaga.<sup>5</sup>

Sejarah pertama kali lahirnya lembaga Ombudsman adalah di negara Swedia yang dibentuk oleh Raja Charler XXI.<sup>6</sup> Awal mula terbentuknya Ombudsman di Swedia dikarenakan untuk mengatasi kekacauan dimana negara itu ditinggalkan oleh rajanya selama 13 tahun. Untuk mengatasi persoalan itu maka dibentuklah lembaga Ombudsman, kemunculan lembaga Ombudsman di Swedia diikuti oleh negara seperti Finlandia, Denmark, New Zealand, Norwegia dan tidak terkecuali Indonesia.

Dalam pembentukannya, Ombudsman dapat dibedakan menjadi Ombudsman Klasik dan Ombudsman Modern.<sup>7</sup>Ombudsman klasik dapat ditelusuri sejak pertama kali Raja Charles XII membentuk Highest Ombudsman, Chief Justice di Turki dan Qadi Al Quadat zaman Umar Bin Khatab.Ombudman Modern berdiri sejak tahun 1953 di Denmark dan 1962 di New Zealand.<sup>8</sup>

Runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto menjadi awal terbentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia,dimana pada saat itu diawali ketika B.J Habibie yang menggantikan Soeharto melakukan studi banding ke Negara-negara Eropa. Munculnya Ombudsman dikarenakan lembaga-lembaga pengawasan yang tidak

---

<sup>5</sup> Galang Asmara, "*Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Surabaya:LBJ,2012,hlm. 9

<sup>6</sup> Andi Setiawan & Irma Fitriana & Muhtar Habbodin, "*Pengantar Satate Auxiliary Agency*", Malang:UB Press,2015,hlm.97.

<sup>7</sup> Setiajeng Kadarsih, "*Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik menurut UU No. 37 tahun 2008*", vol.10,2,2010,hlm.178.

<sup>8</sup> *Ibid.*

berjalan baik sehingga banyaknya laporan tentang keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak baik,kecemasan terhadap tindakan penguasa yang absolut, dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan efiseien,maka dibutuhkan sebuah lembaga yang independen yang bertugas menampung segala hal dari masyarakat seperti keluhan terhadap kinerja pemerintah.

Melalui Kepres Nomor 44 tahun 2000, lembaga Ombudsman lahir dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Menurut Kepres Nomor 44 tahun 2000 dalam konsideranya,latar belakang kemunculan Komisi Ombudsman Nasional adalah *pertama*, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; *kedua*, bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokratis yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisai; *ketiga*, bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga pradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Setiawan,Irma Fitriana& Muhtar Haboddin.*Op.cit*.hlm.98.

Adanya perubahan aturan yang mengatur tentang Ombudsman Republik Indonesia dari pembentukannya oleh Kepres Nomor 44 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengakibatkan berubahnya nama lembaga, status lembaga, tugas dan wewenang.

Dalam tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas eksternal yang keberadaannya diharapkan mampu mengontrol tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum.<sup>10</sup> Ombudsman Republik Indonesia menangani pengaduan pelayanan publik yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi dasar pembentukannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik negara dan daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang di danai oleh negara.

Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman Republik Indonesia itu sendiri yang sebagaimana di atur didalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka

---

<sup>10</sup> Solechan, *Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia*. Administrative Law & Governance Jurnal. Vol 1.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 68.

<sup>11</sup> *ibid*

Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam sistem pengawasan di Indonesia. Untuk tercapainya tujuan mewujudkan *Good Governance* tugas Ombudsman Republik Indonesia antara lain untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif untuk terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik serta penyelenggaraan pradilan yang efisien dan profesional termasuk proses pradilan yang independen dan adil sehingga dijamin tidak akan ada keberpihakan.

Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan negara di daerah, maka sangat dipandang perlunya Ombudsman Nasional membentuk perwakilan Ombudsman di daerah, salah satunya dengan membentuk Perwakilan Ombudsman Indonesia Sumatera Selatan guna melakukan penyelenggara pelayanan publik. Namun permasalahannya dalam hal peran dan kedudukan terhadap perwakilan lembaga tersebut, masih belum maksimalnya pelayanan publik di daerah Sumatera Selatan khususnya di instansi pemerintahan Sumatera Selatan yang dimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan sebagai lembaga yg memiliki tugas pengawasan, sehingga penulis ingin meneliti tentang peran dan kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan secara khusus di dalam daerah yang diwakili, khususnya yang menjadi lokasi penelitian adalah Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian masalah yang tercantum di latar belakang, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dalam bentuk skripsi

dengan judul tulisan : “**KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam karya ilmiah agar diketahui suatu proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan peran konstitusional yang diembanya di Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kedudukan kelembagaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Sumatera Selatan.

2. Menganalisis peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan peran konstitusional yang diembanya di Sumatera Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis maupun masyarakat mengenai kajian terhadap Ombudsman Republik Indonesia terkait kedudukan maupun peran konstitusionalnya yang merupakan lembaga negara yang diatur didalam UUD 1945.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan peraturan tentang kedudukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan.
- c. Untuk menambah referensi bagi penelitian tentang Ombudsman Republik Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi lembaga Ombudsman Republik Indonesia khususnya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua masyarakat terutama di Sumatera Selatan tentang kedudukan dan peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan.
- c. Sebagai pandangan bagi Aparatur Sipil Negara tentang pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia khususnya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini mengacu pada permasalahan yang diajukan mengenai kedudukan dan peran kelembagaan Komisi Ombudsman Republik Indonesia di daerah Sumatera Selatan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau di selenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau di perintahkan. Hasil pengawasan ada yang mempunyai akibat hukum, namun

sebagian besar politis, administratif (ketatausahaan, organisasional, manajerial, operasional atau teknis fungsional).<sup>12</sup>

Ada dua macam pengawasan, pertama pengawasam melekat, pengawasan melekat ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan praturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintahan maupun ekstern pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

## **2. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitanya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*The rule and the roled*). Kewenangan yang terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Ridwan H.R juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, Bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama

---

<sup>12</sup> Prajudi Atmosudirja, '*Hukum Adminitrasi Negara*', Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 84-85.

<sup>13</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernolgy: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm 204.

dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan ada yang berkaitan dengan hukum dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut dengan ‘*Blote Macht*’, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut juga sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah di pahami serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>15</sup>

Dalam hukum publik, wewenang tersebut sangat berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan yang formal. Pengertian wewenang dalam arti luas memiliki arti suatu kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dan untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Indro Harto mengemukakan 3 macam kewenangan yang bersumber dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini yaitu terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat.<sup>17</sup>

#### a. Atribusi

---

<sup>14</sup> Ridwan H.R, ‘*Hukum Adminitrasi Negara*’, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 101-102.

<sup>15</sup> A.Gunawan Setiardja, ‘*Dilekta Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*’, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm 52.

<sup>16</sup> Jum Anggraini, ‘*Hukum Adminitrasi Negara*’, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm 88.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Op Cit*, hlm, 104.

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang – undang kepada organ pemerintahan.<sup>18</sup> Yang mana atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang- undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.

b. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang dan terjadinya peralihan tanggung jawab.

c. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan yang mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>20</sup> Berbeda dengan Delegasi mandat itu sendiri tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Didalam Hukum Adminitrasi Negara mandat dapat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat.

### **3. Teori Organ Negara**

Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur didalam konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara tersebut dalam konstitusi dimaksudkan agar

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

terciptanya keseimbangan antara organ negara satu dengan organ negara lainnya. A.Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Pemahaman mengenai organ negara yang dikenal dengan *trias politica* yang diartikan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan yaitu *eksekutif*, kekuasaan *legislatif* dan kekuasaan *yudikatif*, yang mana ketiga cabang tersebut di tentukan kewenaganya oleh konstitusi. Secara *defnitif* alat-alat kelengkapan negara atau lazim disebut lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.<sup>21</sup> Oleh karena itu sebagaimana pengertian diatas dapat dikatakan penerapan sistem ketatanegaran Indonesia menganut *seperation of power* (Pemisahan kekuasaan).

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa indonesia merupakan terjemahan dari konsep *seperation of power* berdasarkan *trias politica* menurut pandangan Montesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara struktual dalam organ-organ negara yang tidak saling mencapuri dan urusan organ negara lainnya.

#### **4. Teori Peranan**

Peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian, sosiolog yang bernama Elder dalam Mustifa mengartikan secara luas penggunaan teori peran dengan

---

<sup>21</sup> Kusnardi Muh&Bintan, ''Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945'', PT Gramedia, Jakarta, 1983, hal 31.

menggunakan pendekatan yang dinamakan *life course* yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan katagori-katagori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>22</sup>

## 5. Teori *Good Governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa saat ini telah terjadi penggeseran paradigma yang dulu *rule goverment* menjadi *good governance*. Dalam suatu *rule goverment* penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa berpatokan dengan Undang-undang positif yang berlaku di Indonesia. Sementara itu di dalam suatu *good governance* tidak hanya terbatas pada peraturan Undang-undang yang berlaku saja, tetapi juga menerapkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

*Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokarasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Kata *good governance* terdiri dari dua kata yakni “*good*” dan “*governance*”. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yakni :<sup>23</sup> pertama,

---

<sup>22</sup> Anis Chariri, “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah”, Universitas Diponegoro, 2017, Semarang, hlm 5.

<sup>23</sup> Leo Agustino, “*Prihal Politik*”, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hlm. 182.

nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang mana dapat pencapaian tujuan nasional, kemandian, pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial; serta kedua aspek-aspek nasional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara *Governance* atau pemerintahan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *“the act, fact, manner of governing”* atau *“Tindakan, fakta, pola, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”*<sup>24</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Didalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan fakta lapangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian tersebut mencakup terhadap penelitian identifikasi (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>25</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Analitis (*Analytical approach*)<sup>26</sup>

###### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

<sup>26</sup> Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”*, Prenda Media Grup, 2010, Surabaya, hlm 93.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian terhadap produk – produk hukum yang mana dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>27</sup>

*b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)*

Pendekatan analitis ini guna mengetahui arti yang dikandung oleh istilah – istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik – praktik dan keputusan – keputusan hukum.

**3. Data dan Sumber Hukum**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

i. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dengan cara studi lapangan yang meliputi :

- a. Data Primer yang diperoleh dengan cara Observasi ini dilakukan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera selatan.
- b. Data Primer yang di peroleh dengan cara mewawancarai secara langsung kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera selatan.

ii. Data Sekunder

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Data Sekunder yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum. Data ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang- undangan,yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Ombudsman Nasional Indonesia;
  - c. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - d. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
  
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan atau data yang terkait dengan objek yang akan di teliti, tetapi tidak berkaitan secara langsung.
  - a. Jurnal;
  - b. Tesis;
  - c. Skripsi

- d. Hasil penelitian hukum;
  - e. Makalah;
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai pengertian bahan hukum skunder atau primer. Bahan hukum ini terdiri dari :
- a. Buku-buku dan tulisan Ilmiah Hukum yang dapat menunjang pengetahuan mengenai ketentuan Perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer;
  - b. Pendapat hukum;
  - c. Kamus hukum;
  - d. Ensiklopedia hukum;
  - e. Internet yang terkait dalam penelitian.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian. Karena peneliti ingin mengetahui secara nyata seberapa jauh peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan peran konstitusional yang diembanya di daerah.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara Observasi dan wawancara yaitu :

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana penulis mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera selatan.
- b. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara kepada Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analisis.<sup>28</sup> Dimana bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi, diolah dan dianalisis, lalu kemudia disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif.<sup>29</sup> Yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 24.

<sup>29</sup> Piter Mahmud, *Op.Cit.* hlm.202.

dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkanya dalam bentuk kalimat untuk menjawab pada bab-bab selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustino, Leo. 2007. Prihal Politik. Yogyakarta .Graha Ilmu.
- Anggraini, Jum. 2012. ”Hukum Adminitrasi Negara. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Asmara, Galang. 2012. Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .Surabaya. LBJ.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta. Sinar Grafika.
- Astawa, I Gede Pantja. 2008. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. Bandung. PT Alumni.
- Atmosudirja, Prajudi. 1994. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Erawan, I Ketut Putera, dkk.2009. State Auxiliary Agencies. Jogjakarta. STI-Kemitraan.
- H.R,Ridwan. 2007. Hukum Adminitrasi Negara. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- H Tahuda, Gunawan. 2012. Komisi Negara Independen. Yogyakarta. Genta Press.
- J, Wayong. 1975. Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah .Jakarta. Penerbit Jabatan.
- Lubis, Solly. 2002. Hukum Tata Negara. Bandung. Mandar Madju.

- Mahmud, Peter. 2010. Penelitian Hukum. Surabaya. Prenda Media Grup.
- Makhfudz, M. 2013. Hukum Administrasi Negara. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Masthuri, Budhi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Muh, Kusnardi&Bintan. 1983. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. PT Gramedia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. Kybernolgy:Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2009. Ombudsprudensi. Jakarata. Ombudsman Republik Indonesia.
- Pope, Jeremi. 1999. Pengembangan Sistem Integritas Nasional. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti
- Setiardja,A. Gunawan. 1990. Dilekta Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Yogyakarta. Kanisius.
- Setiawan, Andi &Irma Fitriana&Muhtar Habbodin, 2015. Pengantar Satate Auxiliary Agency. Malang. UB Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.

## **B. JURNAL**

- Ahmad Basaarah. 2014. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia .Jakarta. MMH. Vol 43.1.

- Anis Chariri. 2017. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas terhadap komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, Firmansyah dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara''. cet. 1. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Asri Agustiwi. 2012. Keberadaan Lembaga Negera Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol.8 No.1.
- Fatkhul Muin. 2014. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan pemerintah-Pemerintah Daerah dan keuangan Daerah''. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No. 1.
- Lukman Hakim. 2010. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia. Program Pasca UB. Malang.
- Muhammad Azhar. 2015. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Notarius, edisi 8. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sani Safitri, 2016. Sejarah Otonomi Daerah. Criksetra. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol.5 No.9
- Setiajeng Kadarsih, 2010. Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik menurut UU No. 37 tahun 2008. UNSOED. vol.10,2.

Solechan. 2018. Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Jurnal*. Vol 1.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yusnani Hasjimzoem. 2014. Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*. Vol.8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### **D. SUMBER LAINNYA**

Muchsin, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman menurut undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV* No.28 Mei 2009.

Hasil Observasi Pada Tanggal 4 Maret 2019, jam 10.30 WIB di Kantor Perwakilan Daerah Sumatera Selatan Ombudsman Republik Indonesia.

Resume Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Pembentukan,Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman  
Republik Indonesia di Daerah

Wawancara dengan Ibu Rahma Awaliah selaku Keasisten Bidang Pencegahan  
Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan,Tanggal 4 Maret 2019,jam  
10.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendrico selaku Keasisten Bidang Pemeriksaan  
Laporan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan,Tanggal 26 Maret  
2019,jam 14.00 WIB.

Laporan Tahunan Ombudsman Perwakilan Daerah Sumatera Selatan